



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PESANAN DI KANTIN AL-ZAYTUN DESA MEKARJAYA KECAMATAN GANTAR
KABUPATEN INDRAMAYU**

Achmad Zubairi^{1✉}, Rizal Maulana²,

^{1,2}Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: zubairiachmad397@gmail.com^{1✉}, rizal@iai-alzaytun.ac.id²

Abstrak

Praktik jual beli pesanan di Kantin Al-Zaytun tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep jual beli pesanan menurut prinsip ekonomi syariah, mengevaluasi praktik jual beli pesanan di Kantin Al-Zaytun Indramayu, dan menilai status hukum praktik tersebut berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer dari petugas di Kantin Al-Zaytun dan data sekunder dari dokumen atau catatan kantin serta artikel terkait jual beli pesanan. Praktik jual beli pesanan di Kantin Al-Zaytun memerlukan kesepakatan antara pemesan dan penjual sebelum transaksi dilakukan, di mana pemesan harus membayar harga makanan terlebih dahulu setelah kesepakatan dibuat. Praktik ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena memenuhi syarat dan rukunnya, dengan proses akad yang transparan, sukarela, dan tanpa paksaan, serta pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kata Kunci: *Jual Beli Pesanan, Ekonomi Syariah, Kantin Al-Zaytun.*

Abstract

The practice of buying and selling orders at the Al-Zaytun Canteen is not only aimed at making a profit, but also to provide the best service to its customers. This research aims to understand the concept of buying and selling orders according to sharia economic principles, evaluate the practice of buying and selling orders at the Al-Zaytun Indramayu Canteen, and assess the legal status of these practices based on a review of sharia economic law. The research method used is descriptive qualitative by collecting primary data from officers at the Al-Zaytun Canteen and secondary data from canteen documents or records as well as articles related to buying and selling orders. The practice of buying and selling orders at the Al-Zaytun Canteen requires an agreement between the orderer and the seller before the transaction is carried out, where the orderer must pay the price of the food first after the agreement is made. This practice is in accordance with sharia economic principles because it fulfills the terms and conditions, with a contract process that is transparent, voluntary and without coercion, as well as a clear understanding of the rights and obligations of each party.

Keywords: *Buying and Selling Orders, Sharia Economics, Al-Zaytun Canteens*

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi adalah tindakan yang melibatkan manusia dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi, dan memenuhi kebutuhan esensial untuk keberlangsungan hidup. Ekonomi Islam hadir untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi dengan mengikuti Al-Quran dan Al-Hadits (Nasution, 2009).

Secara bahasa, istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "ethos" dan "ethikos". "Ethos" mengacu pada sifat, karakter, adat, atau tempat yang baik, sementara "ethikos" merujuk pada moralitas, keadaban, atau perilaku yang baik. Secara terminologi, "etika" mengacu pada pengetahuan yang membahas tentang baik-buruk atau kebenaran dalam perilaku dan tindakan manusia (Haris, 2007). Menurut Ali Hasan dalam buku "Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi" karya Hariman Siregar, diungkapkan bahwa Manusia adalah makhluk yang bergantung pada kehidupan sosial dan tidak mampu bertahan hidup secara independen. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Manusia bersinergi untuk saling mendukung dalam mencapai berbagai kebutuhan hidup. Salah satu cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui kegiatan jual beli atau usaha (Siregar, 2019).

Jual beli merupakan konsep kerjasama dalam ekonomi Islam yang menarik jika dijadikan sebagai sistem ekonomi. Dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, praktik jual beli telah mengalami transformasi dari sistem barter menuju kepada penggunaan uang sebagai alat transaksi. Perkembangan media informasi dan komunikasi juga telah mengubah cara transaksi antara penjual dan pembeli, menjadikannya lebih mudah dilakukan (Hrani, 2011).

Dalam agama Islam, dilarang melakukan penipuan dalam transaksi jual beli, dan seorang Muslim diharapkan untuk bertindak dengan jujur dalam segala aspek kehidupannya. Karena keikhlasan dalam beragama dianggap lebih penting daripada urusan duniawi, maka dalam transaksi jual beli, seseorang diharapkan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang tindakan yang patut dilakukan dan perilaku yang sebaiknya dihindari. Penting untuk mengenali batasan antara yang halal dan yang haram dalam jual beli serta menghindari unsur riba sesuai firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29)

Menurut terjemah tafsir Ahmad Mustafa Al-Maraghi QS. An-Nisa :29 bahwa didalam ayat tersebut mengandung isyarat adanya beberapa manfaat: Pertama: dasar halalnya perniagaan adalah saling meridloi antara penjual dan pembeli, perbuatan yang dilarang

dalam jual beli seperti penipuan dan perbuatan dusta. Kedua: Setiap aspek kehidupan dunia yang terkait dengan transaksi dan makna di dalamnya, termasuk kesalahan yang sementara atau abadi, seharusnya tidak membuat seseorang lupa untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Ketiga: Mengandung isyarat sebagian jenis perdagangan memiliki makna memakan harta dengan cara yang bathil, oleh karena itu pembatasan nilai sesuai dengan ukuran dan harganya berdasarkan timbangan dan takarannya (Maraghi, 1993).

Jual beli merupakan sarana bagi manusia untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas namun dengan keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, nilai-nilai kebaikan dan manfaat harus dimiliki dalam setiap transaksi jual beli. Masalah sosial dalam masyarakat sangat beragam, termasuk dalam konteks transaksi jual beli, di mana salah satu contohnya adalah jual beli pesanan. Dalam hukum ekonomi syariah, jenis transaksi ini dikenal sebagai jual beli salam.

Menurut al Qomar dan Abdel Haq (1996), sebagaimana yang dikutip oleh Ascarya dalam bukunya mengenai Akad Dan Produk Bank Syariah, salam merupakan jenis transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal sementara barang diserahkan kemudian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, termasuk jenis, jumlah, harga, dan kualitas barang, serta tempat dan tanggal pengiriman yang telah ditentukan. Barang yang diperdagangkan belum ada pada saat kesepakatan dan harus diproduksi setelah kesepakatan tersebut terjadi. Risiko atas barang menjadi tanggung jawab penjual sebelum barang diserahkan kepada pembeli, dan pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang jika tidak sesuai dengan pesanan (Ascarya, 2015).

Para ulama Hanafiyah menerjemahkan istilah tersebut sebagai sebuah transaksi di mana penyerahan barangnya ditunda, dengan spesifikasi barang yang jelas, dan modal diserahkan di awal transaksi, sementara penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai perjanjian. Sedangkan menurut para ulama Malikiyah, istilah ini didefinisikan sebagai transaksi di mana modal diserahkan di awal, sementara penyerahan barang kepada pembeli dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan awal.

Menurut Pasal 22 Kompleksifikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34, salam didefinisikan sebagai bentuk pembiayaan terkait dengan transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Istilah "salam" digunakan karena pemesan menyerahkan modal pembayarannya di awal dan memberikan modal tersebut sebelum menerima barang yang dipesan, salam merupakan transaksi jual beli yang sah dan memenuhi persyaratan jual beli pada umumnya. Jual beli salam memberikan manfaat bagi penjual karena pembayaran dilakukan di awal, memungkinkan penggunaan dana tersebut sebagai modal untuk memperoleh barang yang dipesan oleh pembeli. Selain itu, jual beli salam juga menguntungkan pembeli karena biasanya biaya transaksi salam lebih rendah dibandingkan dengan harga tunai. Pada zaman Imam Abu Hanifah, transaksi salam juga menjadi populer. Namun, Imam Abu Hanifah mengungkapkan keraguan terhadap keabsahan kontrak semacam itu yang dapat menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya penjelasan yang lebih rinci dalam kontrak, seperti

jenis komoditas, kualitas, jumlah, serta tanggal dan tempat pengiriman yang harus diketahui dan dijelaskan dengan jelas.

Salam adalah bentuk akad yang diperbolehkan, meskipun objeknya tidak hadir dalam pertemuan akad, sebagaimana pengecualian dari persyaratan jual beli yang umumnya berkaitan dengan objeknya. Praktik jual beli pesanan, seperti memesan makanan, telah lama dilakukan di Kantin Al-Zaytun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, dalam praktik jual beli pesanan ini pihak pembelinya yaitu penghuni kampus Al-Zaytun terutama para santri atau murid yang jumlahnya cukup banyak sehingga nilai transaksinya cukup besar sedangkan pihak penjualnya yaitu Kantin Al-Zaytun. yang merupakan salah satu unit dibawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia yang menangani urusan kebutuhan makanan atau konsumsi seluruh pemnghuni kampus, dari mulai pengadaan bahan makanan, pengolahan makanan, penyajian makanan termasuk penjualan makanan, makanan yang dijual di kantin merupakan hasil olahan pihak kantin sendiri. Bagi pembeli yang akan membeli makanan tertentu harus terlebih dahulu melakukan pemesanan jenis makanan, kemudian melakukan pembayaran.

Dalam penelitian ini, penulis mengevaluasi data penelitian sebelumnya untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan penelitian guna memberikan dasar epistemologis pada pengetahuan teoritis yang telah ada mengenai topik penelitian tersebut. Salah satu penelitian terdahulu yang diulas adalah Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Siska Wardani dengan judul skripsi “Praktek Jual Beli Pada Usaha Batu Bata Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Berdagai Provinsi Sumatera Utara Menurut Fiqih Muamalah”. Hasil penelitian ini meliputi berbagai hal, dimana pelaksanaan ba'i salam dalam bisnis pembuatan batu bata di kilang batu bata Yanto menunjukkan beberapa temuan, termasuk ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pelanggan dengan pesanan awal dan keterlambatan dalam penyelesaian barang oleh produsen. Dalam perspektif fiqh muamalah, penggunaan ba'i salam dalam produksi batu bata di kilang batu bata Yanto, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dinilai memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam ba'i salam. Namun, dalam praktiknya, masih ada ruang untuk penyempurnaan. Contohnya, terdapat ketidaksesuaian antara barang pesanan yang telah disepakati pada awal perjanjian antara produsen dan konsumen, serta terjadi penundaan dalam penyelesaian pesanan barang. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mutia Siska Wardani dengan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif perbedaannya adalah obyek penelitian dan lokasi, dalam penelitian tersebut lebih membahas tentang pengadaan barangnya sedangkan penulis lebih kepada cara tranaksinya (Wardani, 2019). Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Minati Maulida dengan judul “Analisa akad Salam Terhadap Jual-beli Delivery Order (DO) Di Bulog Sub Drive XIII Ponorogo”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa praktik jual beli Delivery Order (DO) di Bulog Sub Drive XIII Ponorogo sesuai dengan prinsip akad Salam, namun memiliki perbedaan dalam sifat dan syaratnya, meskipun secara substansial memiliki kesamaan. Menurut Perum Bulog Sub Drive XIII Ponorogo, praktik ini tidak diperbolehkan karena dapat berdampak pada kenaikan harga jual beras dan mendorong pedagang untuk melakukan spekulasi dengan

menimbun beras. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memperoleh beras dan menyebabkan harga beras cenderung meningkat, yang pada akhirnya akan menyulitkan masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli pesanan perbedaannya adalah obyek dan lokasinya. Dalam penelitian tersebut secara akad sudah sesuai dengan akad salam namun dalam prakteknya bisa mengarah kepada spekulasi sehingga bisa menimbulkan kerugian pada masyarakat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak merugikan (Maulida, 2011).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nursafitri dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) Di Kecamatan Indrajaya (Analisa Terhadap Pembatalan sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)". Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi dan penyelesaian ketika terjadi pembatalan kontrak jual beli melalui Drop Order (DO) untuk bahan bangunan, baik dari perspektif penjual maupun pembeli, serta bagaimana pandangan hukum Islam terkait pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam penerapannya pihak penjual bisa mendapatkan dua kemungkinan bisa mendapatkan untung namun tidak menutup pula mengalami kerugian. Demikian pula pihak pembeli. Pembatalan unilateral dalam situasi ini masih dianggap sesuai dengan perspektif hukum Islam. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dikutip adalah dalam penelitian ini juga mengkaji transaksi jual beli dengan pemesanan barang, namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menekankan pada analisis pandangan hukum, sementara penulis penelitian ini lebih berorientasi pada praktik implementasinya (Nursafitri, 2015).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menghasilkan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat dijelaskan secara verbal. Penelitian ini melibatkan penyajian pandangan yang rinci yang diperoleh dari narasumber, dan dilakukan dalam konteks lingkungan alami (Tabrani, 2022). Populasi yang menjadi penelitian ini adalah penghuni kampus Al-Zaytun yang melakukan transaksi jual beli pesanan di Kantin Al-Zaytun, pihak kantin Al-Zaytun membatasi jumlah pesanan, dalam sehari pihak kantin hanya menerima pesanan sejumlah 15 orang saja. Jumlah sampel yang diambil dari pihak petugas Kantin berjumlah 6 orang, sedangkan pihak pemesan berjumlah 2 orang. Dalam proses pengumpulan data dan perolehan informasi, peneliti menggunakan beberapa teknik, termasuk Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Untuk memastikan validitas data, peneliti menerapkan Teknik Triangulasi (Moleong, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah kesepakatan yang mengikat antara penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membayar harga barang yang dibeli. Secara terminologi fikih, istilah untuk jual beli disebut dengan “al-ba’I” yang mencakup arti menjual, menukar, dan mengganti barang dengan barang lainnya. Dalam konteks bahasa, ini merujuk pada proses transfer hak kepemilikan suatu benda melalui perjanjian untuk saling menukar barang. Menurut pengertian terminologi, adalah suatu perjanjian saling menukar harta yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan atas suatu benda atau manfaat untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam konteks kata “saling mengganti”, ini menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak meliputi hibah atau transaksi lainnya yang tidak melibatkan pertukaran timbal balik (Azam, 2010).

Hanafiah menjelaskan bahwa dalam konsep jual beli terdapat dua makna, yaitu makna khusus dan makna umum. Makna spesifiknya adalah pertukaran barang dengan menggunakan dua mata uang (emas dan perak) atau alternatif lainnya, atau pertukaran barang dengan uang atau jenis lainnya sesuai dengan ketentuan tertentu. Makna umumnya adalah pertukaran harta dengan harta sesuai dengan ketentuan tertentu, yang bisa berupa barang atau uang. Menurut perspektif Syafi’iyah, jual beli merupakan sebuah kesepakatan yang melibatkan pertukaran harta dengan harta, dengan syarat-syarat yang akan diuraikan nanti, dengan tujuan memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk durasi waktu yang tidak terbatas. Menurut Hanabilah, jual beli adalah proses pertukaran harta dengan harta, atau pertukaran manfaat yang halal dengan manfaat yang halal tanpa batasan waktu tertentu, yang tidak melibatkan riba atau hutang (Muslich, 2010).

Menurut Sayyid Quthb dalam tafsirnya “Fi Zhilal Al-Qur’an”, yang dikutip oleh Hariman Surya Siregar dalam bukunya Fiqih Muamalah teori dan implementasi, Allah SWT memperbolehkan aktivitas jual beli dan mengharamkan praktik riba. Hal ini disebabkan oleh kebijaksanaan, situasi alami dalam jual beli, serta faktor-faktor lain yang membuat perdagangan pada dasarnya memberikan manfaat bagi manusia. Di sisi lain, riba dianggap sebagai tindakan yang membebankan manusia. Para ulama menyimpulkan bahwa jual beli adalah diperbolehkan dalam Islam dan dalam ajaran Islam, suatu transaksi dianggap sah jika memenuhi persyaratan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hal jual beli. Secara umum, semua bentuk transaksi perdagangan diperbolehkan dalam Islam kecuali jika ada dalil yang secara tegas melarangnya.

Agama Islam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak kepemilikan harta manusia serta memberikan panduan bagi individu untuk memperoleh harta orang lain melalui prosedur yang telah ditentukan. Dalam konteks prinsip jual beli, Islam mengatur perjanjian antara penjual dan pembeli sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang telah ditetapkan sebagai berikut (1) Prinsip kerelaan dalam setiap transaksi adalah bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut harus sepakat berdasarkan kesepakatan bersama. Setiap pihak harus dengan sukarela menyetujui isi perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Jika terdapat unsur pemaksaan atau tekanan, transaksi tersebut menjadi tidak sah, kecuali dalam keadaan darurat yang sangat mendesak dan demi kepentingan masyarakat (Norcholis, 2021); (2) Prinsip mashlahah mengacu pada tindakan

yang mengarah pada kesejahteraan manusia secara umum. Dalam arti yang lebih luas, mashlahah mencakup segala hal yang memberikan manfaat kepada manusia, baik itu dalam bentuk keuntungan materi atau kepuasan. Imam Ghazali menyatakan bahwa mashlahah pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menghindari kerugian untuk menjaga tujuan-tujuan syariah. Hal ini terkait dengan landasan hukum spesifik yang mengizinkan atau melarang segala tindakan manusia untuk mencapai tujuan agama (Anwar, 2010); (3) Saling membantu, atau tolong menolong merupakan ciri khas manusia sebagai makhluk social, dan merupakan suatu kebiasaan yang terjadi di masyarakat, dalam hal muamalah pun demikian, Manusia bergantung pada bantuan orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya; (4) Tidak terlarang; Islam memperbolehkan perdagangan kecuali jika terdapat unsur penipuan, sesuatu yang zalim, mengiklankan suatu hal yang dilarang seperti minuman keras, dan barang-barang yang sejenisnya yang penggunaannya dilarang. Jual beli diperbolehkan dalam Syariat Islam. Secara prinsip, jual beli adalah diperbolehkan dalam hukum Islam, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilarang atau cacat (fasid), maka hal itu dianggap sah (Masadi, 2008).

Jual-Beli Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa jual beli pesanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jual beli barang yang belum direalisasikan dengan pengiriman barang dilakukan dikemudian hari. Jual beli pesanan atau system pre order (PO) telah banyak digunakan dalam transaksi jual beli pada saat ini, untuk berbagai produk seperti makanan, pakaian dan produk yang lainnya. Dalam jual beli pesanan atau pre order, konsumen yang hendak membeli suatu barang tetapi barang tersebut belum ada ditempat transaksi, Tetapi detailnya diketahui dan barang tersebut bisa dipastikan (Saprida, 2018).

Menurut Ulama Fikih, jual beli pesanan adalah transaksi penjualan barang dengan spesifikasi yang telah ditetapkan di awal, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu, dan barangnya diserahkan kepada pembeli sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Menurut Kamaluddin bin Al-Hamman, pada dasarnya, konsep jual beli pesanan menurut syariat adalah bentuk jual beli dengan pembayaran tunai yang memiliki jangka waktu tertentu. Menurut pandangan Syafi'i, jual beli pesanan adalah proses dimana terjadi perjanjian terhadap barang yang sifatnya disebutkan dalam kontrak, kemudian harga barang tersebut dibayar di majelis akad. Sementara menurut Malikiyah, jual beli pesanan adalah transaksi dimana pembayaran dilakukan di depan sementara barangnya diserahkan belakangan (Muslich, 2015).

Rasulullah Saw. Memperbolehkan salam dengan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Tujuan utama dari transaksi jual beli Salam adalah untuk membantu pengusaha kecil memperoleh modal untuk usaha mereka dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka sampai usaha mereka berkembang. Menurut terjemah tafsir Al-Maraghi mengenai Q.s. Al-Baqarah:282 Allah SWT. memerintahkan kepada kaum Muslimin supaya menjaga muamalah dalam utang piutang mencakup permasalahan qirad dan salm (barangnya belakangan tetapi pembayaran diawal secara kontan) menurut bahasa 'Amiyah disebut

sebagai garuqah, menjual barang pada waktu yang telah ditentukan, supaya menuliskan uraian tersebut dengan demikian ketika waktu penagihan, maka mudahlah dalam urusan tersebut pada saat meminta kepada orang yang menghutang berdasarkan catatan yang sudah ditulis. Selanjutnya, Allah memberikan penjelasan cara penulisan tersebut, dan siapa saja orang yang berhak ditunjuk sebagai juru tulis, hendaklah orang yang diangkat sebagai juru tulis adalah orang-orang yang adil, yang tidak condong kepada salah satu pihak saja (Maraghi, 1993).

Konsensus para ulama mengenai legitimasi jual beli Salam tercermin dalam pernyataan Ibnu Mundzir yang menyimpulkan bahwa semua sarjana sepakat bahwa praktik jual beli Salam adalah sah, karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kemudahan kepada manusia. Para individu yang memiliki lahan pertanian, kebun, atau usaha sering kali membutuhkan modal untuk mengelola bisnis mereka sebelum produknya siap dipasarkan. Oleh karena itu, praktik jual beli Salam diizinkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kesepakatan *ijma'* ini dengan tegas melegitimasi praktik pembiayaan atau jual beli salam (Pahra, 2022).

Pada prinsipnya, jual beli diizinkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilarang. Ulama fikih mengkategorikan kontrak berdasarkan keabsahan atau kelegalitasannya menurut syariah, yang meliputi akad yang sah (*shahih*) dan akad yang tidak sah (*ghairu shahih*). Akad yang sah adalah kontrak yang memenuhi semua syarat dan rukunnya, dan akad semacam ini dianggap berlaku dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Muhammad Kamaluddin Imam dalam bukunya dan Ashabul Fadhli dalam jurnal *Pemikiran Hukum Islam* menyatakan bahwa dalam pandangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, kontrak yang sah (*shahih*) dibagi menjadi dua kategori, yaitu kontrak yang menghasilkan efek langsung (*nafizh*) dan kontrak yang ditangguhkan (*mauquf*), dengan pembahasan yang berbeda-beda untuk masing-masing kategori tersebut (Shobirin, 2015).

Istilah "akad as-salam" memiliki asal-usul bahasa Arab yang mengandung makna memberikan, meninggalkan, atau mempercepat penyerahan modal. Dalam istilahnya, "as-salam" merujuk pada transaksi penjualan barang yang penyerahan barangnya ditunda, atau transaksi di mana pembayaran modal dilakukan di muka namun penyerahan barang dilakukan setelah ada pesanan. Dalam studi fikih muamalah, pola transaksi dengan pesanan dikenal dengan nama as-salam (Ascarya, 2015).

Ulama Syafi'i dan Hanabilah menjelaskan bahwa akad salam adalah kesepakatan di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dengan cara tertentu, sementara barangnya akan diserahkan pada waktu yang akan datang. Imam Maliki menjelaskan bahwa as-salam adalah transaksi jual-beli di mana pembayaran modal dilakukan terlebih dahulu, dan barangnya diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Para ahli fikih di atas memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikan transaksi as-salam, yang berasal dari perbedaan persyaratan yang mereka kemukakan mengenai dasar hukum dari as-salam. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa transaksi as-salam, di mana barang yang dijamin untuk jangka waktu tertentu, telah disahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan diizinkan oleh

Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Ketika itu, penduduk Madinah melakukan transaksi as-salam terhadap buah-buahan dengan masa jangka waktu satu, dua, atau tiga tahun (Fadhli, 2016).

Pahra dalam jurnal "al hiwalah: Sharia Ekonomi Law: 91" mengulas mengenai ketentuan Fatwa Jual Beli Salam. Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal, termasuk (1) Ketentuan pembayaran; (2) Persyaratan mengenai barang; (3) Persyaratan untuk salam paralel; (4) Penyerahan barang; (5) Pembatalan kontrak; (6) Perselisihan (Pahra, 2022).

Kantin Al-Zaytun

Kantin Al-Zaytun lokasinya berada di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Kantin Al-Zaytun merupakan salah satu unit dibawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia yang menangani urusan kebutuhan makanan atau konsumsi seluruh pemnghuni kampus, dari mulai pengadaan bahan makanan, pengolahan makanan, penyajian makanan termasuk penjualan makanan, makanan yang dijual di kantin merupakan hasil olahan pihak kantin sendiri. Bagi pembeli yang akan membeli makanan tertentu harus terlebih dahulu melakukan pemesanan jenis makanan, kemudian melakukan pembayaran.

Beragam jenis Produk makanan yang dihasilkan oleh kantin Al-Zaytun diantaranya adalah aneka kue, seperti kue ulang tahun, brownis, roti pisang, Pizza dan yang lainnya, dan terkadang melayani pesanan seperti nasi tumpeng. Beragam jenis makanan ini diproduksi sendiri oleh pihak kantin, sub unit kantin yang mengerjakan atau mengolah makanan termasuk melayani pesanan makanan adalah sub unit pengolahan dan bakery. Kantin Al-Zaytun Desa Mekarjaya Kecamatan Kabupaten Indramayu, adalah suatu komunitas dengan jumlah penghuni yang sangat banyak dari berbagai daerah, sehingga aktifitas dan transaksi dalam jual beli pesanan jumlah dan nilai cukup besar (Buwono, 2023)

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Kantin Al-Zaytun Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

Dalam praktik jual beli pesanan yang ada Kantin Al-Zaytun, petugas Kantin Al-Zaytun memiliki aturan atau kebijakan kepada pembeli yang ingin memesan produk makanan. Setiap pembeli boleh memesan dengan terlebih dahulu datang ke kantor admistrasi kantin untuk menentukan jenis makanan, harga satuan, jumlah harga makanan yang dipesan secara keseluruhan serta kapan tanggal pengambilan pesanan tersebut. Untuk jumlah makanan yang dipesan pihak Kantin tidak membatasi, namun untuk nota pesanan dibatasi 15 nota pesanan dalam sehari, jika melebihi dari jumlah tersebut maka akan dialihkan esok harinya. dan untuk tanggal pemesanan minimal dua hari sebelum tanggal pengambilan, supaya pihak kantin ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan proses pembuatan pesanan tersebut. setelah ada kesepakatan antara kedua pihak kemudian pemesan melakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran pesanan tersebut dilakukan oleh pemesan tidak dikantor admistrasi Kantin tetapi di Kantor Keuangan Yayasan sebagai

sentral pembayaran. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi penyalahgunaan keuangan. Setelah pemesan melakukan pembayaran di kantor keuangan dan mendapatkan bukti pembayaran kemudian bukti pembayaran tersebut dibawa ke kantor administrasi kantin untuk mendapatkan validasi dari pihak administrasi kantin dan untuk mendapatkan nota pemesanan sebagai bukti pesanan, didalam nota pesanan tertulis tentang harga, jenis makanan serta tanggal pengambilan, dalam nota pemesanan memiliki rangkap tiga, yang pertama dipegang pihak kantin sebagai bukti dan ajuan bahwa telah ada pemesanan, dan yang lain dipegang oleh pihak pemesan sebagai bukti bahwa telah memesan. Dalam hal ini telah terjadi kesepakatan antara dua pihak dan kedua pihak memahami kesepakatan tersebut. Jika dikemudian hari pada saat tanggal pengambilan, pihak pemesan belum datang untuk mengambil, maka pihak kantin akan menghubungi pihak pemesan untuk segera mengambil pesanan tersebut.

Praktik jual beli pesanan di Kantin Al-Zaytun mengandung unsur-unsur ketentuan dalam jual beli, diantaranya (a) Orang yang berakad yaitu ada penjual dan pembeli (pemesan) keduanya melakukan akad dalam keadaan suka rela tidak ada unsur paksaan, pembeli disini berhak untuk menentukan jenis barang yang akan dipesan, contoh ketika pembeli memesan kue ulang tahun maka dia berhak untuk menentukan model dan tulisannya seperti yang pemesan kehendaki, namun jika bahan-bahan yang akan digunakan belum tersedia sehingga tidak memungkinkan terlaksanya barang yang dipesan sesuai tanggal pengambilan maka sebelum melakukan perjanjian, pihak Kantin akan menyampaikan beberapa hal tentang pesanan tersebut, sehingga kedua belah pihak dalam keadaan suka rela dan saling memahami akad tersebut, mengerti hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi (Siregar, 2019); (b) Ijab dan qobul pengertian secara khusus bahwa jual beli harus melalui ijab, pernyataan membeli atau memesan dan seorang pembeli dan qobul pernyataan menjual dari seorang penjual. Dalam jual beli pesanan yang dilakukan di Kantin Al-Zaytun pernyataan tersebut tidak hanya diucapkan saja secara lisan tetapi pernyataan tersebut tertulis dalam sebuah catatan yang resmi sehingga secara legalitas memiliki kekuatan hukum; (c) Barang yang menjadi objek transaksi adalah milik penjual dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan, barang tersebut dapat diketahui oleh penjual maupun pemesan, baik secara jenis barang spesifikasinya maupun harganya. Dalam praktik jual beli pesanan di Kantin Al-Zaytun, barang yang menjadi objek transaksi sudah sangat jelas dari sisi jenis barangnya, spesifikasi, maupun harganya, barang atau makanan yang dipesan di Kantin adalah merupakan produk penjualan yang diproduksi atau diolah sendiri sehingga produk makanan tersebut terjaga kualitasnya karena bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang aman dan sehat. Tentang pembayaran dalam transaksi jual beli pesanan di kantin Al-Zaytun pembayarannya dilakukan diawal pada saat pembeli melakukan pesanan. Dalam melakukan pembayaran pemesan tidak membayar langsung di Kantin tetapi pembayaran dilaksanakan di loket pembayaran yang telah ditunjuk untuk melayani transaksi pembayaran. Setelah melakukan pembayaran pihak pemesan akan menerima kuitansi pembayaran sebagai bukti pembayaran dan untuk mengajukan

pemesanan barang di kantin, hal tersebut sudah menjadi peraturan dan kesepakatan bersama jika pembeli ingin memesan produk di Kantin.

Status hukum praktik jual beli pesanan di Kantin Al-Zaytun Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu menurut Hukum Ekonomi Syariah, berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden yaitu petugas yang bertugas di Kantin Al-Zaytun sebagai pihak penjual dan beberapa pembeli sebagai pihak yang memesan barang. Telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena telah memenuhi syarat dan rukun serta prinsip-prinsip dalam jual beli yaitu (a) Prinsip kerelaan: dalam praktik jual beli pesanan di Kantin Al-Zaytun Para pihak dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan. Pihak kantin akan menawarkan barang yang bisa dipesan serta kesanggupan untuk menyelesaikan pesanan tersebut dan pihak pemesan boleh memilih barang yang akan dipesan sesuai dengan jenisnya, kriteria serta ukurannya dan waktu pengambilannya sesuai kesepakatan; (b) Prinsip maslahah, maslahah adalah suatu perbuatan yang menuju kepada suatu kebaikan dan manfaat bagi manusia. Dalam Praktik jual beli pesanan di Kantin Al-zaytun, semua pihak mendapatkan manfaat, pihak Kantin mendapatkan modal terlebih dahulu karena pembayaran dilakukan diawal, sedangkan pemesan mendapatkan pesanan sesuai dengan yang diinginkan dalam kesepakatan; (c) Tolong menolong, dalam Praktik jual beli pesanan di Kantin kedua belah pihak saling membutuhkan, pihak Kantin melayani apa yang dibutuhkan oleh pemesan dan pemesan menyerahkan uang pembayaran yang bisa digunakan oleh pihak Kantin sebagai modal; (d) Tidak terlarang, dalam Praktik Jual beli pesanan di Kantin Al-Zaytun tidak mengandung ketiga unsur yang dilarang tersebut, semua berjalan sesuai kesepakatan yang jelas dan transaksi tercatat dan bisa dipertanggung jawabkan.

KESIMPULAN

Praktik jual beli pesanan di Kantin Al-Zaytun Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, adapun praktiknya adalah ada dua pihak yang melakukan transaksi, ijab qobul pesanan dilakukan secara tertulis dan jelas, pembayaran dilakukan diawal dan pesanan diambil kemudian sesuai kesepakatan. Barang yang menjadi objek akad ada dan harganya sudah jelas dan bisa dipesan, dan kualitasnya bisa diukur, tidak mengandung unsur yang dilarang dalam jual beli. Status hukum praktik jual beli pesanan di Kantin Al-Zaytun Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli pesanan yaitu ada pihak-pihak yang melakukan transaksi, ada akad ijab kabul, ada barang yang menjadi objek transaksi, serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2010). Hukum Perjanjian Syari'ah. Jakarta: Rajawali Press.
- Ascarya. (2015). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Azam, A. A. (2010). Fiqh Muamalat (1 ed.). (N. Hawari, Trans.) Jakarta: amzah.

- Buwono, interview by Achmad Zubairi. 2023. Kantin Al-Zaytun
- Fadhli, A. (2016). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* , 7-8.
- Haris, A. (2007). Pengantar Etika Islam. Sidoarjo: CV.Al-Afkar.
- Hrani, S. S. (2011). Fikh Muamalah. Bogor: Ghalia indonesia.
- Maraghi, A. (1993). Tafsir Al-Maraghi (Vol. 5). Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Masadi, G. A. (2008). Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: Prenada Media Group.
- Maulida, M. (2011). analisa akad salam terhadap jual beli Delivery Order (DO) di Bulog Sub Drive XIII Ponorogo. Skripsi Stain Ponorogo .
- Moleong, L. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich. (2015). Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah
- Nasution, M. E. (2009). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Norcholis. (2021). Prinsip-prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* , 4 , 24.
- Nursafitri. (2015). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad jual beli bahan bangunan secara Drop Order Di Kecamatan Indrajaya (analisis terhadap pembatalan sepihak dalam konsep jual belisalam). skripsi UIN Ar Raniry Darussalam , 15.
- Pahra, J (2022). Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000. Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law), 1, 91.
- Saprida, S. (2018, april 9). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan journal of Islamic law* , 1.
- Shobirin. (2015). Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* , 244.
- Siregar, H. S. (2019). Fikih Muammalah Teori dan Implementasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wardani, M. S. (2019). Praktek Jual Beli Salam Pada Usaha Batu Bata Di Desa Tebing Tinggi.